

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta sudah tidak sesuai lagi dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika masyarakat dalam pelayanan dibidang kesehatan, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5044);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan dan Praktik Perawat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2013;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189 Tahun 2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190 Tahun 2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 Tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Prostetis;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktik Terapis Wicara;

37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
48. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715 Tahun 2003 Tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasa Boga;
49. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
50. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098 Tahun 2003 Tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran;
51. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan adalah semua kegiatan pemberian izin, tanda daftar, sertifikasi dan rekomendasi di bidang kesehatan.
9. Rekomendasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
12. Fasilitas pelayanan medik adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Klinik, Klinik Dialisis, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik (*clinical science*), merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (*health promotion dan spesifik protection*), pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitasi medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter, dokter gigi termasuk dokter keluarga.
14. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.
15. Pelayanan apheresis adalah penerapan teknologi medis berupa proses pengambilan salah satu komponen darah dari pendonor atau pasien melalui suatu alat dan mengembalikan selebihnya ke dalam sirkulasi darah pendonor.
16. Pengobatan tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
17. Pengobatan komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
18. Pelayanan kesehatan integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik sebagai pelengkap atau pengganti.
19. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
20. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
21. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.

22. Klinik Dialisis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik di luar rumah sakit secara rawat jalan dan mempunyai kerja sama dengan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan dialisis sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukannya.
23. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
24. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
25. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
26. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
27. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.
28. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
29. Laboratorium klinik umum adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik.
30. Laboratorium klinik khusus adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan klinik pada 1 (satu) bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu.
31. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
32. Pelayanan radiologi diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/ atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
33. Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
34. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
35. Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Pelayanan Sehat Pakai Air yang selanjutnya disingkat SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (*massage*), yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (*body, mind and spirit*).
37. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
38. Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen.
39. Panti sehat adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris.
40. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
41. Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
42. Dokter dengan kewenangan tambahan adalah dokter dan dokter gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.
43. Dokter Internship adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis.
44. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Perawat anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Perawat Anestesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
49. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
50. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
51. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

52. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
53. Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
56. Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Penyehatan Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
61. Tenaga kesehatan tradisional adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang tubuh, pendidikan formal yang setara minimum diploma tiga dan bekerja di bidang kesehatan tradisional.
62. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
63. Surat Izin Praktik Dokter yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
64. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disebut SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
65. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
66. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disebut SIKPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
67. Surat Izin Praktik Perawat Gigi yang selanjutnya disebut SIPPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri.

68. Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disebut SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
69. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
70. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi yang selanjutnya disebut SIKPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan Anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
71. Surat Izin Praktek Apoteker yang selanjutnya disebut SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi.
72. Surat Izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disebut SIKA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
73. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
74. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan maupun berkelompok.
75. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut SIKOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
76. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis yang menjalankan praktik okupasi terapi di fasilitas pelayanan kesehatan.
77. Surat Izin Kerja Terapis Wicara yang selanjutnya disebut SIKTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Terapis Wicara di fasilitas pelayanan kesehatan .
78. Surat Izin Praktik Terapis Wicara yang selanjutnya disebut SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
79. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disebut SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.
80. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIKRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Refraksionis Optisien pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
81. Surat Izin Kerja Optometris selanjutnya disebut SIKO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Optometris pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
82. Surat Izin Kerja Ortotis Protetis yang selanjutnya disebut SIKOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Ortotik Prostetik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

83. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetik yang selanjutnya disebut SIPOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Ortotik Protetik secara mandiri.
84. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi, yang selanjutnya disebut SIKTG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
85. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
86. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut SIKTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.
87. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian yang selanjutnya disebut SIKTS adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
88. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktek/Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
89. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
90. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
91. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
92. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
93. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
94. Higiene sanitasi depot air minum adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor air mium, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan.
95. Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
96. Laik sehat hotel adalah kondisi hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan.

97. Laik Sehat Kolam Renang dan pemandian umum adalah kondisi kolam renang dan pemandian umum yang memenuhi persyaratan kesehatan.
98. Pedagang besar farmasi cabang yang selanjutnya disingkat PBF cabang adalah cabang Pedagang Besar Farmasi yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan meliputi:
 - a. izin fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. izin tenaga kesehatan;
 - c. surat tanda daftar;
 - d. sertifikasi; dan
 - e. rekomendasi.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengatur penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dengan memperhatikan :
 - a. luas wilayah;
 - b. kebutuhan kesehatan;
 - c. jumlah dan persebaran penduduk;
 - d. pola penyakit;
 - e. pemanfaatannya;
 - f. fungsi sosial; dan
 - g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan medik, meliputi :
 1. rumah sakit;
 2. klinik;
 3. klinik dialisis; dan
 4. fasilitas pelayanan medik lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. fasilitas pelayanan penunjang kesehatan, meliputi :
 1. apotek;

2. laboratorium klinik umum;
 3. unit tranfusi darah tingkat Kota;
 4. pelayanan radiologi diagnostik;
 5. optikal;
 6. toko obat;
 7. toko alat kesehatan;
 8. pelayanan sehat pakai air (SPA);
 9. perusahaan pemberantasan hama;
 10. usaha mikro obat tradisional (UMOT); dan
 11. pelayanan penunjang kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tenaga medis meliputi :
 1. dokter;
 2. dokter gigi;
 3. dokter spesialis;
 4. dokter gigi spesialis;
 5. dokter/dokter gigi internship
 6. dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
 7. dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
 8. dokter peserta program dokter dengan kewenangan tambahan; dan
 9. dokter gigi peserta program dokter gigi dengan kewenangan tambahan.
 - b. tenaga keperawatan meliputi :
 1. perawat;
 2. perawat gigi;
 3. perawat anestesi; dan
 4. bidan.
 - c. tenaga kefarmasian meliputi
 1. apoteker; dan
 2. tenaga teknis kefarmasian.
 - d. tenaga keterampilan medis meliputi :
 1. fisioterapis;
 2. okupasi terapis; dan
 3. terapis wicara.
 - e. tenaga keteknisian medis meliputi :
 1. refraksionis optisien (RO);
 2. optometris;
 3. radiografer;
 4. ortotis prostetis; dan
 5. teknisi gigi;

- f. tenaga gizi;
- g. tenaga sanitarian; dan
- h. tenaga pengobatan komplementer-alternatif; dan tenaga kesehatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang berbentuk badan hukum berlaku untuk:
 - a. rumah sakit; dan
 - b. laboratorium klinik umum.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan yang berbentuk badan usaha berlaku untuk:
 - a. klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap; dan
 - b. klinik utama.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau rekomendasi.
- (2) Izin, surat tanda daftar atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD yang membidangi kesehatan.

BAB IV KETENTUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Ketentuan penyelenggaraan rumah sakit :
 - a. dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahnyasakit;
 - b. pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit;
 - c. rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. setiap rumah sakit yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun wajib mengikuti akreditasi nasional; dan
 - e. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana, prasarana, peralatan, dan ketenagaan rumah sakit akan diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan klinik :
 - a. berdasarkan jenis dan kekhususan pelayanannya, klinik dibagi menjadi:

1. klinik pratama, meliputi :
 - a) klinik pratama khusus bersalin;
 - b) klinik umum pratama;
 - c) klinik pratama khusus gigi;
 - d) klinik pratama kecantikan estetika;
 - e) klinik pratama khusus fisioterapi; dan
 - f) klinik pratama lain yang ditetapkan oleh Walikota.
 2. klinik utama, meliputi :
 - a) klinik umum utama;
 - b) klinik utama khusus gigi;
 - c) klinik utama khusus bedah;
 - d) klinik utama khusus penyakit dalam;
 - e) klinik utama khusus kebidanan dan penyakit kandungan;
 - f) klinik utama khusus anak;
 - g) klinik utama khusus kulit dan kelamin;
 - h) klinik utama khusus telinga hidung dan tenggorokan;
 - i) klinik utama khusus mata;
 - j) klinik utama khusus geriatri;
 - k) klinik utama kecantikan estetika; dan
 - l) klinik utama lain yang ditetapkan oleh Walikota.
 - b. dipimpin oleh seorang tenaga medis sesuai jenis klinik yang mempunyai Surat Izin Praktik sebagai penanggungjawab sekaligus sebagai pelaksana;
 - c. klinik dapat menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap;
 - d. klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana, prasarana, peralatan, dan ketenagaan klinik diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan klinik dialisis :
- a. penyelenggara klinik dialisis wajib memenuhi persyaratan sarana dan prasarana, peralatan dan ketenagaan;
 - b. setiap klinik dialisis wajib memiliki sistem pengolahan limbah yang baik; dan
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana, prasarana, peralatan, dan ketenagaan klinik dialisis diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan apotek :
- a. selama pelayanan apotek harus ada apoteker;
 - b. apotek harus memenuhi persyaratan bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

- c. wajib membuat laporan narkotika, psikotropika, prekursor dan sediaan farmasi mengandung prekursor;
 - d. menyelenggarakan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangan;
 - e. dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu yang memiliki izin edar dan berasal dari Penyalur Alat Kesehatan (PAK) atau cabang PAK dalam jumlah terbatas;
 - f. dalam hal mendistribusikan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
 - g. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan apotek diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Ketentuan penyelenggaraan Laboratorium Klinik:
- a. berdasarkan jenis pelayanannya laboratorium klinik terbagi menjadi :
 - 1. laboratorium klinik umum, meliputi :
 - a) laboratorium klinik umum pratama;
 - b) laboratorium klinik umum madya; dan
 - c) laboratorium klinik umum utama.
 - 2. laboratorium klinik khusus, meliputi :
 - a) laboratorium mikrobiologi klinik;
 - b) laboratorium parasitologi klinik; dan
 - c) laboratorium patologi anatomik.
 - b. laboratorium klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan spesimen klinik, dan ketenagaan sesuai dengan klasifikasinya;
 - c. penanggung jawab teknis laboratorium klinik umum pratama sekurang-kurangnya seorang dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, yang dilaksanakan oleh organisasi profesi patologi klinik dan institusi pendidikan kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan hanya diperbolehkan menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) laboratorium klinik;
 - d. penanggungjawab teknis laboratorium klinik umum madya sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis patologi klinik dan diperbolehkan menjadi penanggungjawab teknis paling banyak 3 (tiga) laboratorium klinik;
 - e. penanggung jawab teknik sebagaimana dimaksud pada (c) dan (d) dapat merangkap sebagai tenaga teknis pada laboratorium klinik yang dipimpinnya;
 - f. melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah;
 - g. mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) setiap 5 (lima) tahun;
 - h. laboratorium klinik hanya dapat melakukan pelayanan klinik atas permintaan tertulis dari :
 - 1. fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta;
 - 2. dokter;
 - 3. dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut;

4. bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu; atau
 5. instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum.
- i. laboratorium klinik dilarang mendirikan pos sampel atau laboratorium pembantu; dan
 - h. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan laboratorium klinik diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan penyelenggaraan UTD tingkat Kota :
- a. UTD tingkat kota dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan;
 - b. UTD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Lembaga Teknis Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. penyelenggaraan UTD oleh organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan Pemerintah;
 - d. setiap UTD harus menyusun rencana kebutuhan darah untuk kepentingan pelayanan darah;
 - e. UTD melaksanakan kegiatan pengambilan darah, uji saring, pengolahan, penyimpanan, pemusnahan, pendistribusian darah, dan pelayanan apheresis sesuai dengan standar dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang;
 - f. tenaga kesehatan yang melaksanakan pengambilan darah harus memberikan label pada setiap kantong darah pendonor, melakukan uji saring darah, dan melakukan pengolahan darah sesuai dengan standar;
 - g. setiap UTD harus melakukan pendataan pendonor darah melalui sistem informasi dan menjaga kerahasiaan catatan setiap pendonor;
 - h. darah tranfusi harus disalurkan dan diserahkan oleh UTD kepada UTD lain, UTD kepada Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), UTD atau BDRS kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan; dan
 - i. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan UTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (7) Ketentuan penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik :
- a. untuk dapat menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik dan radiologi intervensional, fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki izin penggunaan alat dari BAPETEN sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan *imaging* (pencitraan) diagnostik selain USG harus memiliki izin penggunaan alat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
 - c. pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta yang meliputi :
 1. Rumah Sakit;
 2. Puskesmas (hanya fasilitas USG);
 3. Puskesmas perawatan;

4. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM);
 5. Praktik perorangan dokter umum atau dokter spesialis atau Praktik berkelompok dokter atau praktik berkelompok dokter spesialis;
 6. Praktik perorangan dokter gigi atau dokter gigi spesialis atau praktik dokter gigi berkelompok atau praktik dokter gigi spesialis berkelompok;
 7. Klinik;
 8. Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau Balai Laboratorium Kesehatan;
 9. Sarana kesehatan pemeriksa calon Tenaga Kerja Indonesia (*Clinic Medical Check Up*);
 10. Laboratorium kesehatan swasta;
 11. Fasilitas kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. fasilitas pelayanan radiologi diagnostik yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada huruf (c), dalam penyelenggaraan pelayanan harus mengacu pada standar pelayanan radiologi diagnostik yang ditetapkan oleh Menteri;
- e. pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis; dan
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan radiologi diagnostik diatur dengan Peraturan Walikota.
- (8) Ketentuan penyelenggaraan optikal :
- a. setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak harus memperoleh izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota setempat;
 - b. izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi sarana dan peralatan serta berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan;
 - c. laboratorium optik yang berdiri sendiri harus memiliki izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota setempat dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan;
 - d. penanggungjawab optikal sekurang-kurangnya harus mempunyai ijazah Diploma Refraksionis Optisien, memiliki Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) dan dapat melaksanakan pelayanan dengan dibantu oleh refraksionis optisien lain yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) sebagai tenaga pelaksana;
 - e. penyelenggara optikal dilarang:
 1. mempekerjakan tenaga refraksionis optisien yang tidak memiliki Surat Izin Kerja (SIK);
 2. mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi; dan
 3. menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya; dan

- f. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan optikal diatur dengan Peraturan Walikota.
- (9) Ketentuan penyelenggaraan toko obat :
- a. penanggungjawab teknis seorang Asisten Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang masih berlaku;
 - b. toko obat hanya diperbolehkan menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran;
 - c. hanya menjual obat-obatan yang memiliki izin edar;
 - d. dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu yang memiliki izin edar dan berasal dari Penyalur Alat Kesehatan (PAK) atau cabang PAK dalam jumlah terbatas; dan
 - e. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan toko obat diatur dengan Peraturan Walikota.
- (10) Ketentuan penyelenggaraan toko alat kesehatan :
- a. toko alat kesehatan hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah terbatas;
 - b. berbentuk badan usaha atau perorangan yang telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki toko dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. izin toko alat dapat dicabut jika mendistribusikan alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar dan/ atau mengadakan dan menyalurkan alat kesehatan yang bukan dari Penyalur Alat Kesehatan (PAK) atau cabang PAK; dan
 - e. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan toko alat kesehatan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (11) Ketentuan penyelenggaraan SPA :
- a. penyelenggaraan SPA harus memenuhi persyaratan bangunan, lingkungan, peralatan, bahan dan ketenagaan;
 - b. peralatan dan bahan yang dipergunakan harus memadai serta terjamin mutu, manfaat dan keamanannya;
 - c. alat kesehatan yang digunakan dalam perawatan SPA harus memenuhi persyaratan dan izin edar alat kesehatan;
 - d. air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus memenuhi persyaratan air bersih;
 - e. air untuk *pool therapy* baik yang menggunakan sumber air panas atau pemandian alam, kualitas airnya harus memenuhi persyaratan kesehatan kolam renang dan pemandian umum; dan
 - f. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan SPA diatur dengan Peraturan Walikota.

- (12) Ketentuan penyelenggaraan UMOT :
- a. penyelenggaraan usaha mikro obat tradisional (UMOT) harus memenuhi persyaratan bangunan, lingkungan, peralatan, bahan, dan ketenagaan;
 - b. UMOT hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha perorangan yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. UMOT berkewajiban menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan;
 - d. UMOT dilarang membuat :
 1. segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetis yang berkhasiat obat;
 2. obat tradisional dalam bentuk intravaginal, tetes mata, sediaan parenteral, suppositoria kecuali untuk wasir; dan/atau
 3. obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1% (satu persen); dan
 - e. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan UMOT diatur dengan Peraturan Walikota.
- (13) Setiap penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif.
- (14) Setiap penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan harus menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (15) Ketentuan mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Kedua Tenaga Kesehatan

Pasal 7

- (1) Tenaga kesehatan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau bekerja harus sesuai dengan standar kompetensi, standar profesi, kewenangan dan etika profesi.
- (3) Setiap tenaga kesehatan dilarang menjalankan pekerjaan dan/ atau praktik di luar kewenangannya.
- (4) Setiap tenaga kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif.
- (5) Setiap tenaga kesehatan harus mendukung penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan tempat kerjanya.
- (6) Ketentuan mengenai praktik dan pekerjaan tenaga kesehatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengobatan Tradisional

Pasal 8

- (1) Ketentuan pengobatan tradisional :
- a. hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode / keilmuannya;
 - b. dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
 - c. dilarang memberikan dan/ atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika, serta bahan berbahaya; dan
 - d. dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional yang tidak terdaftar, mengandung bahan kimia obat, izin peredarannya dicabut oleh BPOM RI, dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Klasifikasi dan jenis pengobat tradisional meliputi :
- a. pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari :
 1. pengobat tradisional pijat urut;
 2. pengobat tradisional patah tulang;
 3. pengobat tradisional sunat;
 4. dukun bayi;
 5. pengobat tradisional refleksi;
 6. akupresuris;
 7. akupunkturis;
 8. chiropractor; dan
 9. pengobat tradisional yang metodenya sejenis.
 - b. pengobat tradisional ramuan terdiri dari :
 1. pengobat tradisional ramuan Indonesia (jamu);
 2. pengobat tradisional guruh;
 3. tabib;
 4. shinshe;
 5. homoeopathy;
 6. aromatherapist; dan
 7. pengobat tradisional lain yang metodenya sejenis.
 - c. pengobat tradisional pendekatan agama terdiri dari :
 1. pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam;
 2. pengobat tradisional dengan pendekatan agama Kristen;
 3. pengobat tradisional dengan pendekatan agama Katolik;
 4. pengobat tradisional dengan pendekatan agama Hindu; dan
 5. pengobat tradisional dengan pendekatan agama Budha.

- d. pengobat tradisional supranatural terdiri dari :
1. pengobat tradisional tenaga dalam (prana);
 2. paranormal;
 3. reiky master;
 4. qigong;
 5. dukun kebatinan; dan
 6. pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Jenis Izin

Pasal 9

- (1) Izin bagi fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan medik dan fasilitas penunjang kesehatan.
- (2) Izin fasilitas pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin rumah sakit;
 - b. izin klinik; dan
 - c. izin klinik dialisis.
- (3) Izin fasilitas penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin apotek;
 - b. izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum pratama;
 - c. izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik;
 - d. izin penyelenggaraan optikal;
 - e. izin toko obat;
 - f. izin toko alat kesehatan;
 - g. izin pelayanan sehat pakai air (SPA);
 - h. izin perusahaan pemberantasan hama;
 - i. izin penyelenggaraan usaha mikro obat tradisional (UMOT); dan
 - j. izin penyelenggaraan pelayanan penunjang kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit umum kelas C dan kelas D;
 - b. izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit khusus kelas C; dan
 - c. jenis rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Izin klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. izin penyelenggaraan klinik umum pratama;
 - b. izin penyelenggaraan klinik pratama khusus bersalin ;
 - c. izin penyelenggaraan klinik pratama khusus gigi;
 - d. izin penyelenggaraan klinik pratama kecantikan estetika;
 - e. izin penyelenggaraan klinik pratama khusus fisioterapi;
 - f. izin penyelenggaraan klinik umum utama ;
 - g. izin penyelenggaraan klinik utama khusus gigi;
 - h. izin penyelenggaraan klinik utama khusus bedah;
 - i. izin penyelenggaraan klinik utama khusus penyakit dalam;
 - j. izin penyelenggaraan klinik utama khusus kebidanan dan penyakit kandungan;
 - k. izin penyelenggaraan klinik utama khusus anak;
 - l. izin penyelenggaraan klinik utama khusus kulit dan kelamin;
 - m. izin penyelenggaraan klinik utama khusus hidung dan tenggorokan;
 - n. izin penyelenggaraan klinik utama khusus mata;
 - o. izin penyelenggaraan klinik utama khusus geriatri;
 - p. izin penyelenggaraan klinik utama kecantikan estetika; dan
 - q. izin penyelenggaraan klinik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tenaga Kesehatan
Paragraf 2
Jenis Izin

Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan terdiri dari :
- a. tenaga medis;
 - b. keperawatan;
 - c. kefarmasian;
 - d. keterampilan medis;
 - e. keteknisian medis;
 - f. tenaga gizi;
 - g. tenaga sanitarian; dan
 - h. tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
- (2) Izin bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. izin praktik dokter;
 - b. izin praktik dokter gigi;
 - c. izin praktik dokter spesialis;
 - d. izin praktik dokter gigi spesialis;
 - e. izin praktik dokter internship;

- f. dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
 - g. dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
 - h. dokter peserta program dokter dengan kewenangan tambahan; dan
 - i. dokter gigi peserta program dokter gigi dengan kewenangan tambahan.
- (3) Izin bagi tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. izin kerja perawat;
 - b. izin praktik perawat;
 - c. izin kerja perawat gigi;
 - d. izin praktik perawat gigi;
 - e. izin kerja perawat anastesi;
 - f. izin kerja bidan; dan
 - g. izin praktik bidan.
- (4) Izin bagi tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. izin praktik apoteker;
 - b. izin kerja apoteker; dan
 - c. izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
- (5) Izin bagi tenaga keterampilan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. izin praktik fisioterapis;
 - b. izin kerja okupasi terapis;
 - c. izin praktik okupasi terapis;
 - d. izin kerja terapis wicara; dan
 - e. izin praktik terapis wicara.
- (6) Izin bagi tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. izin kerja refraksionis optisien (RO);
 - b. izin kerja optometris;
 - c. izin kerja radiografer;
 - d. izin kerja teknisi gigi;
 - e. izin kerja ortotis prostetis; dan
 - f. izin praktik ortotis prostetis.
- (7) Izin bagi tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. izin praktik tenaga gizi; dan
 - b. izin kerja tenaga gizi.
- (8) Izin bagi tenaga sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa izin kerja tenaga sanitarian.

- (9) Izin bagi tenaga pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. surat tugas tenaga pengobatan komplementer-alternatif; dan
 - b. surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
- (10) Izin bagi tenaga kesehatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Surat Tanda Daftar

Pasal 11

- (1) Surat tanda daftar terdiri dari Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) dan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).
- (2) STPT diberikan kepada pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional.
- (3) SIPT diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya sudah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan
- (4) Klasifikasi pengobatan tradisional (battra) yang mendapatkan surat tanda daftar meliputi :
 - a. akupunkturis;
 - b. battra refleksi;
 - c. battra pijat urat;
 - d. battra patah tulang;
 - e. battra tusuk jari (akupressuris);
 - f. battra sunat;
 - g. chiropractor;
 - h. battra pendekatan agama;
 - i. battra supranatural;
 - j. ramuan jamu;
 - k. gurah;
 - l. shinse;
 - m. tabib;
 - n. homeopathy;
 - o. aromaterapi; dan
 - p. pengobat tradisional lain yang sejenis.

Bagian Keempat
Sertifikasi

Pasal 12

- (1) Sertifikasi bidang kesehatan terdiri dari :
 - a. sertifikasi makanan minuman; dan

- b. sertifikasi sanitasi lingkungan.
- (2) Sertifikasi makanan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. sertifikasi pelatihan keamanan pangan industri rumah tangga (PKP-IRT);
 - b. sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi pengusaha/ penanggungjawab makanan;
 - c. sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan;
 - d. sertifikasi kursus higiene sanitasi depot air minum bagi pengusaha;
 - e. sertifikasi kursus higiene sanitasi depot air minum bagi operator;
 - f. sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT);
 - g. sertifikasi laik higiene sanitasi jasaboga;
 - h. sertifikasi laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan;
 - i. sertifikasi laik higiene sanitasi depot air minum;
 - j. sertifikasi laik sehat makanan jajanan; dan
 - k. sertifikasi makanan minuman lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sertifikasi laik sehat hotel;
 - b. sertifikasi laik sehat kolam renang dan pemandian umum; dan
 - c. sertifikasi sanitasi lingkungan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Rekomendasi

Pasal 13

Rekomendasi terdiri atas :

- a. rekomendasi izin penyelenggaraan rumah sakit umum;
- b. rekomendasi izin penyelenggaraan rumah sakit khusus;
- c. rekomendasi izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum madya;
- d. rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- e. rekomendasi izin Cabang Penyalur alat Kesehatan (PAK);
- f. rekomendasi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
- g. rekomendasi izin fasilitas pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, dan tenaga kesehatan yang penerbitan izinnya bukan oleh SKPD yang membidangi kesehatan; dan
- h. rekomendasi izin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Masa Berlaku Izin
Paragraf 1
Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang izin gangguan masih berlaku dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pelayanan SPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin pendirian rumah sakit berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (4) Khusus bagi rumah sakit, pembangunan fisik bisa dimulai setelah mendapatkan izin mendirikan rumah sakit.
- (5) Bagi rumah sakit yang menjalani peningkatan status dari rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum, wajib memenuhi persyaratan teknis rumah sakit umum sebelum diberikan izin penyelenggaraan.
- (6) Perpanjangan izin dimaksud pada ayat (1) sampai (3) harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.
- (7) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin fasilitas kesehatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Izin Tenaga Kesehatan

Pasal 16

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.
- (3) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan pekerjaan di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk SIK.
- (5) SIP dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
- (6) SIP dan/ atau SIK tenaga kesehatan selain tenaga medis sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b sampai h diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru atas rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

- (7) Untuk mendapatkan SIP dan/ atau SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga kesehatan harus memiliki :
 - a. STR yang masih berlaku;
 - b. rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - c. tempat praktik.
- (8) Izin tenaga kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin serta dapat diperpanjang.
- (9) ST-TPKA dan SIK-TPKA berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (10) Izin dokter internship berlaku 1 (satu) tahun.
- (11) Setiap tenaga kesehatan yang akan melakukan perpanjangan Surat Izin harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (12) Perpanjangan izin dimaksud pada ayat (2) sampai (10) harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan masa berlaku izin yang dimiliki habis.
- (13) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan surat izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Tanda Daftar dan Izin Pengobat Tradisional

Pasal 17

- (1) Surat Terdaftar Pengobat dan Pengobatan Tradisional (STPT) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Surat izin pengobat dan pengobatan tradisional berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan tanda daftar dan izin dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.
- (4) Tata cara dan persyaratan perpanjangan tanda daftar dan izin diatur lebih lanjut pada Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Sertifikasi

Pasal 18

- (1) Sertifikat P-IRT berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sertifikat laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Sertifikat laik sehat salon kecantikan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Sertifikat laik sehat hotel berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (7) Sertifikat laik sehat kolam renang dan pemandian umum berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Perpanjangan sertifikat dimaksud pada ayat (1) sampai (7) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat yang dimiliki habis.
- (9) Tata cara dan persyaratan perpanjangan sertifikat diatur lebih lanjut pada Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Rekomendasi

Pasal 19

Rekomendasi berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan dengan permohonan perpanjangan.

Bagian Kedua
Pembatasan Izin Tenaga Kesehatan

Pasal 20

- (1) Dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik diberikan Surat Izin Praktik (SIP) paling banyak 3 (tiga) tempat praktik, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun perorangan.
- (2) SIP 3 (tiga) tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam Kota Banjarbaru, kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, atau provinsi lain.
- (3) SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKKA diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian di Puskesmas dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja.
- (5) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
- (6) SIKTTK bagi tenaga teknis kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.
- (7) Perawat hanya dapat menjalankan praktik keperawatan di 1 (satu) tempat praktik mandiri dan di 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
- (8) Perawat gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKPG dan/ atau SIPPg.
- (9) Perawat anestesi dapat menjalankan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat kerja.
- (10) Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/ atau kerja di 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik mandiri.
- (11) Fisioterapis dapat menjalankan praktik fisioterapi paling banyak dari 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan dan 1 (satu) tempat praktik mandiri.
- (12) Okupasi terapis hanya dapat melakukan pekerjaan dan/ atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja / praktik.

- (13) Terapis wicara dapat melakukan pekerjaan dan/ atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja / praktik.
- (14) ST-TPKA/SIK-TPKA hanya berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.
- (15) Dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif memiliki maksimal 3 (tiga) ST-TPKA sesuai ketentuan.
- (16) Tenaga kesehatan selain dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki 1 (satu) ST-TPKA / SIK-TPKA.
- (17) Ortotis Prostetis dapat melakukan pekerjaan dan/ atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja / praktik.
- (18) Refraksionis Optisien dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (19) Optometris dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (20) Tenaga gizi dapat melakukan pekerjaan dan/ atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja / praktik.
- (21) Tenaga sanitarian dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (22) Teknisi gigi dapat menjalankan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat kerja dan memiliki paling banyak 2 (dua) SIKTG.

Pasal 21

Tenaga kesehatan Warga Negera Asing (WNA) dan lulusan luar negeri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memenuhi serta mentaati persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam rangka Bakti Sosial

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga, dan penanggungjawab pelayanan (yang sudah memiliki SIP) serta jenis kegiatan kepada Walikota atau Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota atau Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Bagian Keempat

Tidak Berlakunya Izin

Pasal 23

Perizinan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan kegiatannya;

- b. penyelenggara pelayanan kesehatan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak melakukan perbaikan setelah diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- c. pemegang perizinan meninggal dunia; dan
- d. dipindahtangankan oleh pemegang perizinan tanpa izin tertulis dari Walikota.

Bagian Kelima
Penolakan Izin

Pasal 24

Walikota dapat menolak permohonan perizinan apabila :

- a. pemohon terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perizinan yang diminta berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. pemohon sedang dalam perkara yang diproses pengadilan yang berkaitan dengan izin, surat tanda daftar, atau sertifikasi yang diminta, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- c. persyaratan administrasi dan persyaratan teknis tidak terpenuhi.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

Penyelenggara pelayanan kesehatan berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan; dan
- d. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 26

Penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- e. melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada Kepala SKPD;

- f. menyimpan rahasia kedokteran bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/ atau menggunakan data dan informasi tentang pasien;
- g. melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. melaksanakan ketentuan penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ayat 1;
- i. mengajukan permohonan perizinan baru untuk hal-hal sebagai berikut :
 - 1. masa berlaku izin dan surat tanda daftar sudah berakhir;
 - 2. pindah alamat tempat pelayanan;
 - 3. kepemilikan izin, surat daftar dan sertifikat berubah;
 - 4. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan; dan
 - 5. dicabut izinnya karena suatu alasan tertentu.
- j. penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan menjamin mutu pelayanan dengan cara :
 - 1. melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan
 - 2. melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala.
- k. pelaksanaan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf j diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/ atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
- c. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
- d. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada di Kota Banjarbaru.

Pasal 28

Pemegang perizinan dilarang :

- a. mengalihkan tanggung jawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;
- b. melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya;
- c. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari izin praktik yang diberikan tanpa mengajukan izin baru;
- d. mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin kerja atau izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin dan kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Pemberian peringatan tertulis atau pencabutan perizinan dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PELAKSANAAN PERIZINAN, PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan perizinan di bidang kesehatan dilakukan oleh SKPD yang membidangi kesehatan dan perizinan.
- (2) SKPD yang membidangi perizinan kesehatan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Banjarbaru.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi kesehatan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi yang bersangkutan serta instansi terkait.
- (4) Puskesmas berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan tenaga kesehatan , pengobatan tradisional, dan industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Banjarbaru.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Banjarbaru.
- (3) Pemerintah daerah dan /atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) penyelenggarapelayanan kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Orang atau badan badan yang telah memiliki izin penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Agustus 2016

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

H.NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Agustus

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H.SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (103 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Urusan Kesehatan merupakan aspek yang penting karena menentukan derajat hidup masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Penyelenggaraan Kesehatan selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga dapat dilakukan oleh pihak swasta, oleh karenanya agar Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan dan kalangan swasta dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan ada pedoman dan dasar hukum yang jelas dan tegas, perlu diletakkan dalam alas hukum berupa Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan pedoman terhadap pemberian izin fasilitas dan tenaga kesehatan, tanda daftar dan izin pengobat tradisional, sertifikasi bagi masyarakat yang memberikan pelayanan makanan dan minuman, sertifikasi kesehatan lingkungan bagi fasilitas-fasilitas umum, serta rekomendasi bagi permohonan izin praktik dan kerja tenaga kesehatan dan izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian, dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

